



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

Nomor SOP	300.2/ 112 /BPBD-B
Tanggal Pembuatan	11 September 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 KEPALA BPBD KABUPATEN MEMPAWAH Drs. AGIT SUGIARTO Pembina Utama Muda NIP. 19751031 199412 1 002
Nama SOP	SOP Rekomendasi Permintaan Bantuan Logistik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional2 Undang - undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;5 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal SMK/SMA2. Pernah mengikuti Diklat Kebencanaan3. Memahami tugas pokok dan fungsi4. Memahami materi5. Mahir mengoperasikan komputer

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> 9 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana; 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; 11 Peraturan Bupati Mempawah No. 43 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah 	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> 1 SOP Penggunaan Peralatan 2 SOP Pendistribusian Logistik 3 SOP Penanggulangan Bencana Daerah 4 SOP Tim Reaksi Cepat 5 SOP Surat Masuk 6 SOP Surat Keluar 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Peralatan Kebencanaan 3. Logistik
Peringatan	Pencatatan atau pendataan
<ul style="list-style-type: none"> 1 Keterlambatan proses tindak Reaksi cepat bencana akan menyebabkan kesulitan bagi korban bencana untuk mendapatkan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data Jumlah korban 2. Surat permohonan / Surat permintaan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kalak	Sekretaris / Kabid	Kasie / Sub Koor	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Adanya Identifikasi/laporan bencana dari Desa / Kelurahan, serta Kecamatan yang terkena bencana				mulai	Informasi / data	5 Menit	Arahan / Disposisi	
2	Pimpinan menindaklanjuti informasi yang masuk melalui Bidang Penanggulangan Bencana					Informasi / data	1 Menit	Arahan / Disposisi	
3	Kabid mengarahkan kepada Subbid Kedaruratan dan Logistik untuk merencanakan aksi kaji cepat untuk monitoring ke daerah bencana					Surat Perintah	15 Menit	Naskah Surat Perintah	
4	Tim kaji cepat turun ke daerah yang terkena bencana dengan mengkaji cepat kebutuhan peralatan dan logistik untuk masyarakat yang tertimpa bencana					- Peralatan Bencana - Logistik - Tenaga Medis Kesehatan	960 Menit		
5	Kasubbid Mengarahkan Tim Reaksi cepat untuk membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana pada daerah korban bencana					Naskah Laporan	300 Menit	Laporan	

